



**BUPATI BANYUWANGI  
SALINAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 188/769/KEP/429.011/2012**

**TENTANG**

**PENETAPAN PAGU BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KE-13  
KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN 2012**

**BUPATI BANYUWANGI**

**Membaca** : Surat Gubernur Jawa Timur Tanggal 31 Juli 2012, Nomor: 518/13854/021/2012, Perihal: Pagu Raskin ke-13 Tahun 2012.

**Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan distribusi beras untuk rumah tangga miskin ke-13 yang pagunya telah ditetapkan dalam surat Gubernur Jawa Timur Tanggal 31 Juli 2012 Nomor: 518/13854/021/2012, Perihal: Pagu Raskin ke-13 Tahun 2012 sebagaimana tersebut pada konsideran membaca, perlu menetapkan Pagu Beras untuk Rumah Tangga Miskin Ke-13 Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PAGU BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KE-13 KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012.

KESATU : Menetapkan Pagu Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Ke-13 Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 sebanyak 2.343.225 kg diperuntukan bagi 156.215 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) masing-masing mendapat 15 kg dengan harga tebus Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per kg netto, sebagaimana rincian yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 10 Agustus 2012.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 02 NOVEMBER 2012

WAKIL BUPATI BANYUWANGI,

TTD

YUSUF WIDYATMOKO

